



P U T U S A N
Nomor 0/Pdt.G/0/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT ; bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadus Bolo Platin, S.H. beralamat di Kantor Advokat Bernad Platin, Jln. Pantai, RT. 014, RW. 07, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flotres Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX Maret XXXX, email : bernadusplatin@gmail.com, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal X April XXXX dibawah nomor register: XX/SK/Pdt.G/XXXX/PN.Lrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX April XXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal XX April XXXX dalam Register Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



1. Bahwa pada tanggal xx bulan Oktober tahun xxxx Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama katolik digereja paroki st. [REDACTED] dimana perkawinan tersebut telah dicatat di kantor catatan sipil kabupaten Bantul dengan Akta perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx pada tanggal 0 Januari 2020;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang merupakan hasil dari perkawinan yang sah yaitu: bernama anak, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir larantuka xx Juni xxxx sekarang sudah berusia 11 tahun;
3. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat apabila belum cukup umur atau belum kawin yang berhak mengasuhnya adalah penggugat sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin dan mampu untuk membiayai hidup sendiri;
4. Bahwa penggugat bekerja sebagai Aparatur sipil Negara (ASN) sebagai P3K pertama kali di BKKBN, penyuluh keluarga Berencana di kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten [REDACTED] pada tanggal x Oktober xxxx;
5. Bahwa oleh karena penggugat adalah seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai P3K maka penggugat telah memenuhi aturan hukum sebagai seorang ASN P3K yang akan mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu untuk mendapatkan ijin dari atasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 Jo. ZSE Ka BAKN No. 8 tahun 1983 Jo. SE Ka BAKN No. 48 tahun 1990 sehingga penggugat telah memperoleh surat ijin perceraian tersebut dengan Nomor: DP2KBP3A.800.1.11/52/Sekret/IV/2024 tertanggal 02 April 2024;
6. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai seperti yang diharapkan dalam lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



yang lain sesuai dengan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud;

7. Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dengan tergugat didaftarkan di kantor catatan sipil kabupaten bantul pada bulan januari tahun 2020 tergugat langsung menghilangkan diri dengan penggugat pada bulan mei 2020 tanpa ada pemberitahuan apapun kepada penggugat, namun tiba – tiba tergugat menelpon kepada penggugat menyampaikan kepada penggugat bahwa engkau buat apapun saya tidak peduli lagi dengan engkau;
8. Bahwa tiba – tiba pada bulan september tahun 2020 juga ada perempuan lain yang penggugat tidak kenal ada menelpon kepada penggugat bahwa suamimu sudah dengan perempuan lain dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, selain itu penggugat juga berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat selaku suami namun usaha semua adalah sia – sia karena telpon lewat Hendpohon tidak bisa tersambung lagi diluar jangkauan, selain itu penggugat juga pernah berusaha mencari tergugat di Yogyakarta ditempat tinggal bersama dulu antara penggugat dengan tergugat ternyata tidak diketemukan tergugat selain itu juga sejak tahun 2020 tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup istri dan anak – anak terbukti pada tahun 2023 ketika anak penggugat dengan tergugat sambut baru tidak pernah tergugat mengirimkan uang untuk pembiayaan sambut baru anak tersebut, sehingga perbuatan tergugat selaku suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentelantarkan istri anak dan meninggalkan tanpa izin istri tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut – turut sampai dengan sekarang ini;
9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 19 perceraian terjadi karena alasan – alasan antara lain :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 20 menyatakan :
1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
 2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat;
 3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar Negri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat;
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 21 menyatakan:
1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b. diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
3. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman Bersama;
12. Bahwa berdasarkan pada point Sepuluh (10) pada pasal 20 ayat 2 Tersebut diatas maka gugatan penggugat diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat karena tergugat meninggalkan penggugat dari bulan mei tahun XXXX Sampai dengan sekarang tahun XXXX sudah lewat dari dua (2) tahun berturut - turut tanpa ada berita dari tergugat dan tidak ada kejelasan tempat tinggal atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tidak diketahui tempat tinggal tergugat yang sebenarnya sehingga sulit untuk mengetahui keberadaan tergugat sekarang ini, sehingga gugatan penggugat ini diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat;
13. Bahwa oleh karena anak tersebut adalah hasil perkawinan penggugat dengan tergugat masih dibawah umur, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut menjadi tanggung jawab penggugat dengan tergugat sedangkan anak yang belum cukup umur atau belum kawin yang berhak untuk mengasuhnya adalah penggugat walaupun pernikahan kedua orang tua penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
14. Bahwa oleh karena bukti – bukti yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang – undang, maka penggugat berhak menuntut bercerai dengan tergugat sehingga memerintahkan kepada panitra pengadilan Negri larantuka agar mengirim turunan putusan kepada kantor catatan sipil kabupaten Bantul Yogyakarta supaya coret daftar Akta perkawinan tersebut;
15. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat berdasarkan Fakta dan bukti yang akurat maka gugatan penggugat sudah selayaknya dikabulkan, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/IPN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU jika pengadilan Negeri Lantuka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

16. Bahwa berdasarkan pada uraian – uraian tersebut diatas pada akhirnya penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Cq ketua majelis hakim untuk memanggil pihak Tergugat untuk diselesaikan dipersidangan dan diputuskan dengan amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dilangsungkan di [REDACTED] pada tanggal X Januari XXXX dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Lantuka agar segera mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor catatan sipil kabupaten [REDACTED] supaya coret daftar akta perkawinan tersebut;
4. Membebaskan kewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dari perkawinan sah penggugat dan tergugat dibebankan kepada penggugat dan tergugat sedangkan anak yang belum cukup umur atau belum kawin yang berhak untuk mengasuhnya adalah penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2024, dan tanggal 31 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut,

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal xx Oktober xxxx;

Bukti P-2: Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Penggugat NIP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bukti P-3: Fotokopi sesuai asli Permohonan Ijin Cerai atas nama Penggugat tanggal xx Maret xxxx;

Bukti P-4: Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Ijin Cerai atas nama Pengguga, tanggal x April xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, dan telah menikah secara agama Katolik di Gereja Santu [REDACTED]

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ pada tanggal XX Oktober XXXX, dan telah dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil Bantul;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Yogyakarta, karen Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan terkait pekerjaan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan pokok, sehingga Saksi pernah memberitahukan kepada Penggugat, agar Tergugat bekerja di Lantuka, tetapi Tergugat tidak mau dan lebih memilih hidup di Yogyakarta;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mereka telah hidup bersama sejak tahun XXXX di ██████████;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka sudah di karuniai seorang anak perempuan, yang mana anak itu saat ini berumur 11 (sebelas) tahun, dan sudah menerima Sakramen Komuni;
- Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat menerima Sakramen Komuni, Tergugat tidak pernah mengimkan uang untuk acara pestaanya;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, karena sejak tahun XXXX Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan;
- Bahwa pada tahun XXXX, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, dan tidak menemukan keberadaan Tergugat, maka Penggugat menelepon Saksi dan menceritakan keadaannya, sehingga Saksi menyuruh Penggugat untuk pulang ke ██████████;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat terkait ada telepon dari wanita lain kepada Penggugat, yang menyampaikan bahwa Tergugat sudah ada hubungan, dan hidup bersama wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat menelepon Penggugat pada tahun XXXX, dimana Tergugat menyampaikan terserah Penggugat mau berbuat apa, dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di kantor [REDACTED] sejak tanggal X April XXXX, dan sekarang bertugas di Kecamatan [REDACTED], sebagai penyuluh keluarga berencana;

2. SAKSI II di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saksi 1 antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal XX Oktober XXXX di Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak perempuan, yang mana anak itu saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX Oktober XXXX, mereka sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pulang ke [REDACTED] hanya sendiri, karena rumah Saksi berdekatan dengan Penggugat;
- Penggugat baru menceritakan keadaan rumah tangganya kepada Saksi, setelah 1 (satu) tahun sejak Penggugat pulang ke Larantuka;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukan kepada Saksi tentang hasil percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, perihal wanita yang menepon Penggugat, adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari tau keberadaan Penggugat, tetapi Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 22 hal, Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama mengenai yang disebutkan dalam Pasal 160 Rbg, apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili dalam gugatan perceraian dapat mengacu kepada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur "dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, secara formil telah diketahui bahwa Penggugat beralamat Kelurahan Postoh, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat kedudukan tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilakukan pemanggilan sesuai jangka waktu dan formalitas panggilan sesuai hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak juga datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat masih tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat satu persatu dari petitum gugatannya, apakah beralasan hukum dan terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila petitum lainnya dikabulkan juga, sehingga Petitum Kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul pada tanggal X Januari XXXX dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum masuk ke dalam pertimbangan perceraian sebagaimana petitum Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXX-XXXX antara Tergugat dengan Penggugat, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santu [REDACTED] Yogyakarta pada tanggal XX Oktober XXXX dihadapan pemuka agama Katolik, yaitu [REDACTED], yang mana terhadap perkawinan itu tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED] pada tanggal X Januari XXXX. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat gugatan, surat kuasa dan keterangan Para Saksi telah diketahui bahwa Penggugat berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dengan Pangkat/Golongan 9 (sembilan), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, mengatur bahwa "tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu, a. Pegawai Bulanan disamping pensiun, b. Pegawai Bank milik Negara, c. Pegawai Badan Usaha milik Negara, d. Pegawai Bank milik Daerah, e. Pegawai Badan Usaha milik Daerah, f.

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat adalah 1. Menteri, 2. Jaksa Agung, 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, 6. Pimpinan Bank milik Negara, 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara, 8. Pimpinan Bank milik Daerah, 9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengenai pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada:

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



- a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);
- b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);
- c. Bupati Kepala Daerah tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pejabat yang berwajib adalah mereka karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Atasan adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Salinan Sah adalah salinan surat yang disahkan oleh Pejabat kepegawaian atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, sebagaimana lampiran golongan gaji PPPK yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, Golongan IX merupakan jenjang Ahli Pertama;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 1 jo lampiran angka kredit JF Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, mengatur bahwa Jabatan Fungsional berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat, dengan jenjang Ahli Pertama, pangkat IIIa – IIIb. Sehingga dengan demikian, untuk kedudukan pangkat terhadap Golongan IX Jabatan Fungsional PPPK, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Golongan IX dapat disamakan dengan Jabatan Fungsional PNS yang memiliki pangkat IIIa – IIIb PNS;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-3, yaitu berupa Surat Permohonan ijin cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, kemudian bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4, yaitu berupa Surat Keterangan Untuk Melakukan Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh [REDACTED], dengan jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, maka setelah Majelis Hakim cermati bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah beralasan hukum untuk di putus karena perceraian dengan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



merujuk kepada posita angka ke-7 dan angka ke-8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menghilang dari Penggugat sejak bulan Mei tahun 2020, tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (a) – (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tersebut di dalam persidangan telah di dengar keterangan Saksi 1 dimana Saksi 1 menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat sudah hidup bersama di Bantul sejak tahun XXXX, dan pada tahun XXXX antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



menikah di Bantul. Selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bantul, karena Tergugat bekerja sebagai wiraswasta. Selama Penggugat dan Tergugat menikah, pernah terjadi perselisihan terkait pekerjaan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan pokok, sehingga pada tahun XXXX, tiba-tiba Tergugat tanpa ada alasan langsung menghilang pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan tahun XXXX. Bahwa Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat, sudah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak pernah menemukan keberadaan Tergugat, dan pada akhirnya pada tahun XXXX Tergugat pernah menelepon Penggugat, dengan mengatakan terserah Penggugat mau berbuat apa, karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, dan akhirnya Saksi 1 juga pernah mendengar Penggugat mendapatkan telepon dari seorang wanita yang menyampaikan bahwa Tergugat sudah ada hubungan, dan hidup bersama wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar keterangan Saksi 2 dalam persidangan yang menerangkan, bahwa Saksi hanya mendengar dari Saksi 1 antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal XX Oktober di Bantul, kemudian selama menikah sudah mempunyai seorang anak. Saksi juga mengetahui Penggugat pulang ke Larantuka sendiri, dan setelah 1 tahun di Larantuka, Penggugat baru menceritakan bahwa Tergugat tidak berada di Bantul, selain itu juga Penggugat pernah memperlihatkan percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, perihal wanita yang menelpon Penggugat, adalah istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan kepada kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, didapati bahwa kedua orang saksi tersebut tidak turut atau tidak menyaksikan secara langsung bahwa pernah ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi 1 mengetahui adanya perselisihan ini dari cerita Penggugat saja, kemudian selanjutnya mengenai kebenaran apakah benar Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun XXXX, setelah mencermati keterangan dua orang Saksi, bahwa terhadap keterangan ini hanya disampaikan langsung oleh Penggugat tanpa melihat langsung kejadian tersebut;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



Menimbang, bahwa kemudian terhadap Penggugat pernah menerima telepon dan juga whatsapp dari seorang perempuan, setelah mencermati keterangan dua orang saksi, bahwa keterangan saksi-saksi ini hanya mendengar cerita dari Penggugat itu sendiri. Sedangkan terkait keterangan Saksi 2 yang mengatakan pernah melihat langsung percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, perihal wanita yang menelpon Penggugat, adalah istri dari Tergugat, maka setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan dalam persidangan, tidak ada satupun bukti yang mendukung keterangan Saksi Yustina tersebut;

Menimbang, mengenai terhadap keterangan kedua orang saksi diatas, yang mendapat cerita dari Penggugat saja, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedudukan kedua saksi tersebut adalah sebagai Saksi *De Audit* yang tidak memiliki kekuatan pembuktian di dalam persidangan, hal ini sejalan dengan pandangan **Yahya Harahap** dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 661) terkait syarat seorang saksi, menjelaskan bahwa syarat materiil seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan **Pasal 171 HIR (308 Rbg) dan Pasal 1907 KUHPerdata**, yakni memberikan keterangan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, bahkan terkait hal ini Mahkamah Agung telah jelas sikapnya yang dapat dilihat pada **Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983**, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de audit*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, belum cukup untuk membuktikan dalil gugatannya kepada Tergugat mengenai alasan pengajuan perceraian;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



Menimbang, bahwa sekaitan dengan seluruh uraian tersebut di atas Majelis Hakim perlu menentukan apa amar putusan yang tepat apakah gugatan tidak dapat diterima atau justru gugatan sepatutnya ditolak, terkait hal tersebut Majelis Hakim mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 880K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bilamana *judex factie* menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, maka hakim akan menolak gugatannya. Sebagaimana juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1201 K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa Penggugat yang tidak berhasil membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan tidaklah tepat dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat di dalam persidangan belum dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya dalil pokok penggugat tersebut maka petitum selebihnya dari gugatan Penggugat karena mendasarkan pada dalil pokok tersebut sehingga harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Lodovikus B. Fernandez, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ttd.

Okki Saputra, S.H.

Ttd

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp1.100.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp1.170.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)